BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Taklik talak adalah suatu ucapan talak yang digantungkan pada suatu syarat yang syarat tersebut terjadi pada waktu yang akan datang. Syarat tersebut diucapkan sebagai bentuk perjanjian suami atas isterinya, diucapkan setelah ijab qabul selesai.

Taklik talak bukanlah sebuah perjanjian yang harus diucapkan oleh suami terhadap isterinya, akan tetapi jika sudah diucapkan taklik talak tidak dapat ditarik kembali. Boleh juga jika sang suami tidak bersedia menggucapkan ikrar taklik talak, karena taklik talak bukanlah termasuk rukun atau syarat dalam perkawinan. Adapun rukun dan syarat dalam perkawinan adalah ada mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orng saksi dan ijab qabul.

Pegawai pencatat nikah/wali/pembantu pegawai pencatat nikah menawarkan kepada pengantin laki-laki untuk membaca taklik talak yang sudah disiapkan. Apabila suami tidak bersedia mengucapkan maka tidak boleh dipaksa, tetapi harus diberi tahu kepada isterinya bahwa suaminya tidak mengikrarkan taklik talak. Meskipun tidak dibaca, kedua mempelai perlu mengetahui maksud ikrar taklik talak tersebut. Taklik talak ditanda tangani suami, jika telah dibaca oleh yang bersangkutan[1].

[1]Depertemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji. Jakarta, 2000), h. 64

Dalam fiqih Islam tentang perkawinan memang ada menyebutkan hal mengenai taklik talak, namun tidak dianjurkan. Bahkan mengenai taklik talak ini masih diperdebatkan di kalangan tokoh fiqih, ada ulama yang menganggap taklik talak tidak sah karena tidak diatur dalam Al-Qur'an dan hadist. Alasan mereka adalah mengutip sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن عائشه رضى الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَا كَنَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتاَبٍ فَهُوَ باَ طِلٌ وَ اِنْ كاَنَ مِاتَةَ شَرْطٍ. [2]

Artinya: *"Dari Aisyah R.A berkata: bersabda Rasulullah SAW : Apa saja syarat yang tidak ada ketentuannya di dalam kitab Allah maka adalah batal, sekalipun ada seratus syarat"*

Menurut mereka syarat yang terkandung dalam taklik talak tidak ada dalam kitab Allah. Lagi pula syarat yang tersebut di dalamnya tidak mengandung kemaslahatan dalam perkawinan, bahkan mengakibatkan rusaknya keutuhan rumah tangga. Di Negara Indonesia justru mengucapkan taklik talak sangat dianjurkan dalam perkawinan.

Dalam bukunya H. Sulaiman Rasyid mengatakan:

> Amat kecewa hati ketika memikiran taklik yang berlaku di Indonesia, barangsiapa nikah dianjurkan untuk mengucapkan ikrar taklik talak terhadap isteri yang baru ia nikahi sehingga banyak perceraian yang terjadi hanya karena emosi dari seorang isteri yang berlebihan".[3]

Di Indonesia setiap suami selesai mengucapkan ijab qabul dianjurkan untuk mengucapkan ikrar taklik talak kemudian menanda tanganinya, selain

---

[2]Abi Bakar Muhammad bin Husin bin Ali Al- Baihaqi, *Sunan Al- Kubra,* Juz VIII (Beirut: Darul Fikri, 2005), h. 457.

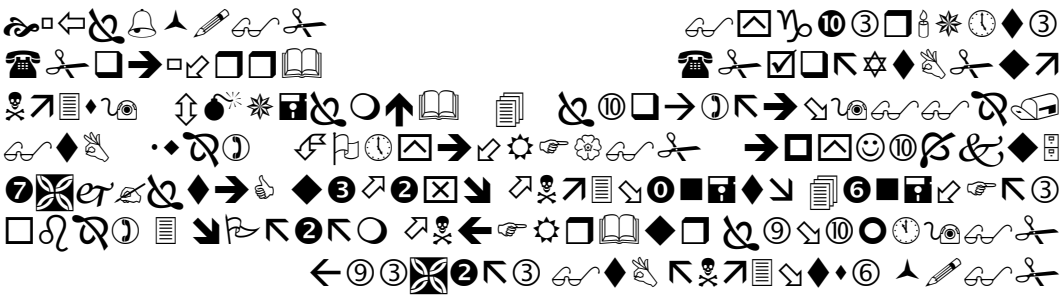
[3]Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam,* (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h. 386.

dari itu dengan adanya taklik talak seorang isteri merasa mempunyai hak (kekuasaan) untuk menceraikan suaminya dengan alasan karena suami telah melanggar taklik talak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اَبْغَضُ الْحَلاَلِ اِلَىَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ اَلطَّلَقُ.[4]

Artinya: *"Dari Ibnu Umar RA Rasulullah bersabda: perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT Azza Wajalla adalah talak".*

Namun banyak pula ulama yang mengatakan bahwa taklik talak itu sah dan jika apa yang dijadikan syarat dalam taklik itu benar-benar terjadi, maka talak dianggap telah jatuh pendapat mereka didasarkan kepada firman Allah SWT Q. S. Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.[5]

[4]Abi Daut Sulaiman bin Asy'ast Assijistani, *Sunan Abi Daud,* Jus II, (Beirut: Darul Fikr, t.th), h. 500.

[5]Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: CV. Naladana), 2004, h. 10

Mereka mengatakan janji yang diberikan suami terhadap isteri itu mengandung maksud dan juga manfaat untuk melindungi hak-hak isteri atas suaminya dan pendapat yang demikian dianggap paling tepat

Dari pengamatan penulis di Pengadilan Agama kota Banjarbaru banyak perceraian yang terjadi karena diikrarkannya Taklik Talak dalam perkawinan, dalam waktu kurang lebih satu tahun ada tiga ratus tujuh gugatan perceraian akibat taklik talak. Serta telah melakukan wawancara kepada lima orang tokoh agama kota Banjarbaru mengenai adanya taklik talak dalam perkawinan, ada beberapa tokoh agama menyetujui dibacakannya taklik talak dalam perkawinan, pendapat mereka hampir sama, karena menurut mereka agar suami tidak bertindak sewenang-wenang terhadap isteri, adapun alasan diberlakukannya taklik talak yang diutarakan mereka diantaranya adalah karena melihat penomena yang ada, terkadang suami berbuat dzolim terhadap tidak menafkahi isterinya baik dzohir maupun batin, dengan demikian istri seakan-akan digantung, dicerai tidak dan mua'malah biil ma'ruf pun juga tidak.

Ada juga tokoh agama yang tidak menyetujui dengan dibacakannya taklik talak dalam perkawinan, adapun alasan beliau tersebut sebaiknya perkawinan diawali dengan niatan yang baik, kalau taklik talak dibacakan itu sama saja artinya sudah mempunyai prasangka yang tidak baik terhadap perkawinan yang akan dijalani, karena talak merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah SWT, dalam Al-qur'an ataupun hadist juga tidak

ada mengatur tentang taklik talak, kalau taklik talak dibacakan akan mempermudah terjadinya perceraian antara suami isteri.

Dari beberapa perkawinan yang ada di kota Banjarbaru, tidak semua suami membacakan taklik talak, ada juga suami yang tidak bersedia membacanya alasannya karena ia tidak ingin memulai perkawinannya dengan prasangka yang tidak baik.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui pendapat lima orang tokoh agama Kota Banjarbaru mengenai adanya taklik talak dalam perkawinan, apakah mereka memiliki persamaan pendapat atau tidak, maka penulis tertarik melakukan penelitian dari sudut pandang tokah agama dalam bentuk sekripsi dengan judul "PENDAPAT LIMA ORANG TOKOH AGAMA KOTA BANJARBARU TERHADAP TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat tokoh agama kota Banjarbaru terhadap adanya taklik talak dalam perkawinan beserta alasan mereka?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dari pendapat tokoh agama Kota Banjarbaru dalam memberikan persepsinya?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar masalah di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat tokoh agama Kota Banjarbaru tentang adanya taklik talak dalam perkawinan beserta alasan mereka?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjuan hukum Islam dari pendapat tokoh agama Kota Banjarbaru dalam memberikan pendapatnya?
3. Untuk mengetahui alasan yang terjadi dalil atau dasar hukum yang menjadi dalil atau dasar hukum yang terjadi dasar dari para tokoh agama tersebut.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Menambah konstribusi pemikiran dan wawasan pengetahuan menyangkut permasalahan serupa.
2. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi penelitian selanjutnya.
3. Sebagai bahan pustaka perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya dan penelitian perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam penelitian ini maka penulis akan mengemukakan beberapa definisi oprasioonal, sebagai berikut:

1. Pendapat

Yang dimaksud dengan pendapat disini berupa tanggapan (penerimaan) langsung atau serapan, meliputi:

a. Pendapat
b. Dalil yang dipergunakan untuk memperkuat persepsi mereka.
c. Sumber rujukan dari yang digunakan.
d. Alasan atau argumentasi mereka dalam penggunaan dalil tersebut.

2. Tokoh Agama

Tokoh Agama yaitu orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam, tokoh agama kota Banjarbaru dalam penulisan skripsi ini adalah mereka yang pandai dalam pengetahuan agama Islam dan bertempat tinggal di Banjarbaru. Bisa saja ia berprofesi sebagai penceramah, guru swasta atau negeri dan keberadaan mereka di tengah masyarakat menjadi panutan.

3. Taklik talak

Yaitu pernyataan jatuhnya talak atau cerai sesuai dengan janji yang telah di ucapkan.[6]

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis teliti mengetahui bahwa judul tentang Pendapat 5 Tokoh Agama Kota Banjarbaru terhadap taklik talak dalam perkawinan belum ada yang meneliti, adapun judul skripsi " Persepsi wanita tentang taklik talak dalam perkawinan di kota Banjarmasin" judul yang di angkat oleh Laila

[6] Departemen Pendidikam Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cet 7,h. 759.

angkatan 1996, Fakultas syariah IAIN Antasari Banjarmasin. Adapun sekripsinya menbahas taklik talak menurut persepsi wanita.

sedangkan sekripsi penulis berjudul " Pendapat Lima Orang Tokoh Agama Kota Banjarbaru terhadap taklik talak dalam perkawinan" membahas pendapat para tokah agama yang lebih mengembang tentang ketetapan hukum fiqih.

G. Sistematika Penulisan

Sekripsi ini disusun dalam lima bab, dilakukan secara sistematis. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I. pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah yaitu, kerangka dasar pemikiran yang memaparkan tentang alasan penulisan untuk meneliti masalah ini yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi.

Kemudian untuk memberikan informasi tentang masalah mendasar yang akan dibahas maka dibuatlah rumusan masalah adapun hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini kemudian dituangkan dalam tujuan penelitian, setelah itu untuk memberikan penjelasan tentang penggetahuan penelitian yang terkandung dalam judul penelitian dibuatlah definisi oprasional didalam bab ini juga, dibuat signifikasi penelitian yang berguna untuk memaparkan secara sistematik, logis dan terarah tentang bagian-bagian dan sub-sub bagian atau komponen-komponen materi (subtansi batasan) yang disusun secara naratif dan dibuatlah sistematika penulisan.

Bab II. Landasan teoritis yang memuat beberapa ketentuan hukum Islam tentang taklik talak, taklik talak di Indonesia dan beberapa pendapat para tokoh fiqih mengenai taklik talak.

Bab III. Metode penelitian yang berisi jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Desain penelitian yang memaparkan bagaimana proses penelitian dan subjek yang menjadi sumber informasi tentang data dan sumber data yang berisi tentang data apa saja yang akan menjadi sumber datanya, untuk proses bagaimana data tersebut dikumpulkan maka akan dituangkan dalam teknik pengumpulan data dan pengelolaan data, setelah data terkumpul dalam tehnik analisa data.

Bab IV. Berisi tentang laporan hasil penelitian, secara dikelompokan menurut pendapat para tokoh agama, kemudian dianalisis terhadap landasan teori yang telah ada pada bab II, dengan memuat identitas responden, memaparkan semua hasil penelitian yang diolah serta memuat rekapitulisasi tentang pendapat lima orang tokoh agama di Kota Banjarbaru.

Bab V Adalah penutup yang merupakan akhir dari penyusunan hasil penelitian yang terdiri dari sub bab, sub bab yang pertama adalah kesimpulan dari semua pembahasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnnya, selanjutnya sub bab yang kedaua adalah saran sebagai alternatif pemecahan masalah yang penulis temukan.

Agar sempurna karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini penulis sebutkan semua literatur yang digunakan dalam penelitian ini.